



P U T U S A N

No.703 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAPRIL PONTOH ALIAS YOYO, bertempat tinggal di Desa Biontong, Kecamatan Bolaang Itang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. **HAWA MOKODOTO** ; bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang, Mongondow Utara;
 2. **NURSIN MOKODOTO** ; bertempat tinggal di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang, Mongondow Utara;
 3. **KADIR MOKODOTO** ; bertempat tinggal di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang, Mongondow Utara;
 4. **ASHAN MOKODOTO** bertempat tinggal di Desa Bunang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang, Mongondow Utara;
- Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III dan IV/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III dan IV telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sebidang tanah ladang \pm 5 Ha di atasnya 12 pohon kelapa yang terletak di perkebunan Vintandako, Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow - Utara dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Hasan Humaladi ;
- Timur berbatasan dengan Ladala ;
- Selatan berbatasan dengan kali Tambolango ;
- Barat berbatasan dengan Sanggu Humalidi ;

Asal-usul tanah dan 12 (dua belas) pohon kelapa menjadi sengketa :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah ladang dn 12 (dua belas) pohon kelapa yang menjadi sengketa adalah hasil usaha bersama dari ayah dan ibu Penggugat bernama Husen Mokodoto (alm) dan istrinya, bernama Nogi Lenda (alm) selama berumah tangga dan harta peninggalan tersebut kami para Penggugat belum bagi waris, oleh karena itu kami mohon agar kiranya dapat dikembalikan pada status semula yaitu tanah peninggalan orang tua yang belum dibagi oleh ahli warisnya dan kami selaku anak kandung dari Husen Mokodoto (alm) dan istrinya Nogi Lenda (alm) sebagai Penggugat dapat dinyatakan sebagai sah menurut Hukum sebagai ahli waris ;
- Bahwa tanah ladang dan 12 pohon kelapa di atasnya didapat dengan jalan tukar-menukar dengan 1 (satu) ekor sapi besar pada tanggal 7 September 1947 antara Ayah kami Penggugat dan Lola Talumingan, Hele Talumingan dan Hermanus Talumingan bersaudara, ketika mereka pulang kampung halamannya di Kepulauan Sanger Talaud ;
- Bahwa sejak terjadi tukar-menukar tanah ladang dan 12 pohon kelapa terus diolah secara terus menerus, sampai oleh ayah orang tua kami para Penggugat sempat meminjamkan pada Hi. Pudul Manara (alm) sampai Hi. Pudul Manara meninggal dunia tanah ladang dan 12 pohon kelapa tersebut tidak sempat dikembalikan pada kami selaku ahli warinya ;
- Bahwa dengan tidak disangka oleh kami para Penggugat ia Tergugat dengan cara melawan hukum dengan memperalat jabatannya ia menyuruh dan menyewa orang-orang untuk menebang 12 pohon kelapa dan menggantikannya tanaman kelapa yang baru di atas tanah ladang yang menjadi sengketa, tanpa sepengetahuan kami selaku ahli warisnya. Oleh sebab itu kami memohon agar kiranya perbuatan Tergugat tersebut dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum dan kami memohon agar kiranya dapat memerintahkan kepada Tergugat ataupun pada siapa saja yang mendapat hak darinya termasuk kaum kerabatnya segala harta bendanya untuk keluar dan meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan menyerahkan pada Penggugat untuk dipakai dengan bebas ;
- Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat membuat, mempergunakan surat apapun untuk ingin menguasai tanah ladang bersengketa, kami mohon dapat dinyatakan tidak sah menurut Hukum dan batal demi hukum surat-surat yang diajukan Tergugat tersebut ;
- Bahwa demikian juga jangan sampai Tergugat memindah tangankan pada pihak lain maka perlu kami memohon Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang kami uraikan di atas kami Penggugat **memohon** Kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar kiranya dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah ladang dan 12 Pohon kelapa tersengketa adalah hasil usaha bersama suami isteri Husen Mokodoto (alm) dan istrinya Nogi Lenda (alm) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tukar menukar yang dilakukan oleh Husen Mokodoto, (alm) dengan Lola Talumingan kakak beradik tanggal 07 September 1947 ;
4. Menyatakan sah menurut Hukum para Penggugat adalah ahli waris sah dari Husen Mokodoto (alm) dan istrinya Nogi Lenda (alm) yang berhak atas tanah ladang dan 12 pohon kelapa tersengketa ;
5. Menyatakan segala surat yang dibuat/digunakan oleh Tergugat untuk menguasai tanah ladang dan 12 pohon kelapa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, menyuruh, menyewa orang lain untuk mencari cara menguasai tanah ladang dan menebang 12 pohon kelapa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak berhak atas tanah ladang dan 12 pohon kelapa tersebut ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat ataupun kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka termasuk kaum kerabatnya, segala harta bendanya untuk keluar dari tanah ladang dan menyerahkan kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas ;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah sah menurut hukum ;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;
10. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pengajuan perkara oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perkara ini semestinya diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu, karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang bersifat Absolut. Perlu kami kemukakan pada Penggugat bahwa berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku, perkara sengketa warisan antara sesama

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan dan harus diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen atas Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa sengketa warisan antara sesama pihak yang beragama Islam harus diajukan dan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya pengajuan perkara ini ke Pengadilan Negeri sudah jelas dan nyata bertentangan dengan amanat Undang-undang No.3 Tahun 2006 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengambil putusan, yaitu putusan No.19/Pdt.G/2008/PN.KTG. tanggal 17 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah ladang dan 12 pohon kelapa tersengketa adalah hasil usaha bersama suami isteri Husen Mokodoto (Alm) dan istrinya Nogi Lenda (Alm) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tukar menukar yang dilakukan oleh Husen Mokodoto (Alm) dengan Lola Talumingan, Hele Talumingan, Hermanus Talumingan kakak beradik tanggal 7 September 1947 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat adalah ahli waris, sah dari Husen Mokodoto (Alm) dan istrinya Nogi Lenda (Alm) yang berhak atas tanah ladang dan 12 pohon kelapa tersengketa ;
5. Menyatakan segala surat yang dibuat/digunakan oleh Tergugat untuk menguasai tanah ladang dan 12 pohon kelapa sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, menyuruh, menyewa orang lain untuk mencari cara menguasai tanah ladang dan menebang 12 pohon kelapa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak berhak atas tanah ladang dan 12 pohon kelapa ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat maupun kepada siapa saja yang mendapat hak dari mereka termasuk kaum kerabatnya, segala harta bendanya untuk keluar dari tanah ladang sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang ditaksir berjumlah Rp.334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II, III dan IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No.134/PDT/2008/PT.MDO. tanggal 25 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.19/Pdt.G/2008/PN.KTG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 09 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding) telah keliru dalam menerapkan hukum acara yang telah mengukuhkan surat gugatan Termohon Kasasi yang sejak semula harusnya ditolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima karena TANAH SENGKETA CACAT HUKUM DAN KABUR PADA BATAS-BATASNYA, dimana menurut Termohon Kasasi (dahulunya Penggugat/Terbanding) dalam surat gugatannya menetapkan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan Hasabi Humalidi;
Timur : berbatas dengan Ladada;
Selatan : berbatas dengan Kali (sungai) Tambulango;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatas dengan Sanggu Humalidi;

Dimana batas-batas yang menjadi objek sengketa yang ditetapkan oleh para Termohon Kasasi (Dahulu Penggugat/Terbanding) sangat berbeda dengan apa yang senyatanya dikuasai oleh Pemohon Kasasi seperti yang nampak dalam Bukti T.4 yang memuat batas-batas tanah yang dikuasai dan digugat adalah:

Utara : berbatas dengan U.P. Humalidi;

Timur : berbatas dengan perkebunan orang padang;

Selatan : berbatas dengan tanah kosong/perkebunan dari Husen;

Barat : perkebunan dari Simon Mudang dan Perkebunan dari Djulu;

Lagi pula cacat hukum dan kaburnya surat gugatan ini nampak pada kontroversi keterangan saksi-saksi para Termohon Kasasi sendiri mengenai tanah sengketa yaitu :

Saksi Hamid Ladala ;

Menerangkan bahwa disebelah Timur dari tanah sengketa berbatas dengan Abu Bakar bukan dengan Ladada, sebelah Barat berbatas dengan Simon Mudang bukan dengan Sanggu Humalidi ;

Saksi Haki Mootilongo ;

Menerangkan bahwa Sebelah Timur berbatas dengan Gumalangi bukan dengan Ladada, sebelah Barat berbatas dengan Simon Mudang bukan dengan Sanggu Humalidi ;

Perbedaan-perbedaan dalam surat gugatan, dengan hasil pemeriksaan setempat, dan pada keterangan saksi-saksi, tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga tergolong keliru dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 menegaskan : Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II hal. 206) Juncto Yarisprudensi Mahkamah Agung disebutkan : "Hasil Pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan menolak gugatan". (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata masa setengah abad oleh M. Ali Budiarto, SH. Hal.28). Yurisprudensi ini mengandung arti bahwa dalam menentukan kebenaran objek sengketa dalam suatu perkara bukan hanya tergantung pada ketiadaan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/bantahan dari Tergugat atas batas tanah sengketa, tetapi merujuk pada apa yang ditentukan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebab yang dicari dalam suatu pemeriksaan setempat bukan hanya pada adanya tanah yang disengketakan, tetapi juga pada keakuratan gugatan dalam menentukan batas-batas dan luas tanah sengketa sehingga tidak terjadi cacat formil, karena bila terjadi ketidakakuratan dalam suatu gugatan maka yang akan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) adalah surat gugatannya (posita) bukan tanah sengketa, tetapi surat gugatannya;

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Judex Facti dan sejak semula harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan cacat hukum dan kabur karena KURANGNYA PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA yaitu :

1. Tidak digugatnya saudara-saudara kandung Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding) yaitu Suhardjo Pontoh, Nerry Pontoh, Stalin Pontoh, Rahma Pontoh, Hajir Pontoh, yang merupakan ahli waris/anak-anak kandung dari Lupoyo Pontoh (Almarhum), yang senyatanya menguasai tanah sengketa dan sama sekali belum pernah dibagi waris di antara sesama mereka. Padahal dalam surat gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) mengakui bahwa tanah sengketa oleh orang tua Penggugat (Termohon Kasasi) sempat meminjamkan tanah tersebut kepada Haji Pudul Manara dimana dalil ini bersesuaian dengan pengakuan Tergugat (Pemohon Kasasi) bahwa tanah tersebut pada tahun 1954 oleh Haji Pudul Manara telah dijual kepada orang tua kami Lupoyo Pontoh dengan surat jual beli yang dibuat di hadapan dan oleh Pemerintah Distrik Bintauna;

Sehingga seharusnya Penggugat (Termohon Kasasi) menggugat Pemohon Kasasi bersama-sama dengan saudara kandung lainnya sebagaimana tersebut di atas, karena tanah sengketa tersebut bukan hanya dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Tergugat namun dikuasai oleh semua saudara kandung dari Pemohon Kasasi ;

Sehingga bila dibandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menegaskan : Bahwa karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I/Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Rangkuman

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II halaman 180), sudah barang tentu terdapat hal yang sangat bertentangan, karena pada satu sisiurisprudensi menghendaki seluruh ahli waris maupun seluruh pihak yang menguasai tanah sengketa harus digugat ;

Bahwa dengan tidak digugatnya saudara kandung Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding), maka berarti Judex Facti tidak lagi menjunjung asas peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan, mengapa demikian?, karena putusan yang demikian akan melahirkan hal-hal sebagai berikut:

- Kesulitan-kesulitan bagi ahli waris lainnya dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingannya atas tanah sengketa yang turut dikuasainya;
- Kesulitan bagi Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) karena apa yang akan diraihnya akan bersifat illusoir atau sia-sia belaka, sehingga tidak akan dapat memberi jaminan kepastian hukum;
- Gugatan yang berulang-ulang, karena putusan Nomor 19/Pdt.G/2008/PN.Ktg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 134/PDT/2008/PT.Mdo. hanya mengikat bagi Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding), dan tidak sama sekali mengikat bagi ahli waris Lupoyo Pontoh lainnya yaitu Suhardjo Pontoh, Nerry Pontoh, Stalin Pontoh, Rahma Pontoh, Hajir Pontoh, sehingga Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) akan mengajukan gugatan lagi kepada ahli waris lainnya, atau sebaliknya ahli waris Lupoyo Pontoh lainnya yang akan mengajukan gugatan kepada Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding), yang sudah barang tentu akan menimbulkan konsekuensi biaya yang besar, hilangnya jaminan kepastian hukum bagi pencari keadilan;

2. Penjual yang tidak digugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat yang dihabulkan dan dikuuhkan oleh Judex Facti sama sekali tidak menghiraukan adanya pihak lain yang harus digugat dalam perkara ini yaitu pihak Penjual karena menurut apa yang didalilkan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) yang telah dibuktikannya di persidangan dan turut dibenarkan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) bahwa tanah tersebut telah dijual oleh HAJI PUDUL MANARA kepada orang tua Tergugat bernama LUPOYO PONTOH pada tahun 1954, dimana keterangan ini bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah sengketa sebelum dikuasai oleh Penggugat maupun ayah

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (termasuk Tergugat dan saudara kandung lainnya) berada dalam penguasaan HAJI PUDUL MANARA. Bahwa seharusnya HAJI PUDUL MANARA atau ahli warisnya haruslah digugat karena maksud digugatnya HAJI PUDUL MANARA atau ahli warisnya adalah untuk mengetahui keberadaan tanah sengketa apakah berada di tangan Penggugat karena peminjaman atautkah berada ditangan Tergugat karena telah dijualnya, maka oleh karena itu dengan tidak turut digugatnya HAJI PUDUL MANARA atau ahli warisnya akan membuat hilangnya kepastian hukum perkara ini sepanjang mengenai asal usul dari tanah sengketa, yang sudah barang tentu melahirkan pertentangan dengan apa yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang menegaskan bahwa: Hubungan hukum (jual beli, tukar menukar, dll) antara Tergugat dengan orang ketiga harus dibatalkan karena untuk itu orang ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II halaman 187);

KEBERATAN KETIGA;

Bahwa Judex Facti telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang, mengenai pembeli yang harus dilindungi karena bahwa dalam Judex Facti tidak sama sekali memperhatikan dan mempertimbangkan tentang keberadaan jual beli yang dilakukan antara Lupoyo Pontoh (orang tua Pemohon Kasasi) dengan Haji Pudul Manara, padahal keberadaan HAJI PUDUL MANARA baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sama-sama mengakui bahwa HAJI PUDUL MANARA adalah orang yang menguasai tanah sengketa sebelum Penggugat maupun Tergugat; Bahwa permintaan pembatalan jual beli yang dilakukan oleh LUPOYO PONTOH dengan HAJI PUDUL MANARA menjadi sebuah keharusan untuk dimintakan pembatalan karena LUPOYO PONTOH dalam perkara ini sama sekali tidak terbukti sebagai pembeli yang beriktikad buruk melainkan tergolong sebagai pembeli yang beriktikad baik sehingga pembeli yang demikian oleh hukum haruslah dilindungi. Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 menegaskan bahwa Pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dari jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II halaman 38) ;

KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya halaman 13 pada bagian pertimbangan tentang eksepsi yang dikukuhkan oleh

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado, hanya mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, sementara itu terhadap eksepsi Tergugat lainnya yaitu menyangkut keberadaan (saudara kandung Tergugat) ahli waris lain dari LUPOYO PONTOK sama sekali tidak dipertimbangkan baik dalam eksepsi maupun dalam pertimbangan tentang pokok perkara ;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas melahirkan kekurangsempurnaan atau ketidakcermatan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dan oleh karena itu putusan yang demikian terkategori sebagai onvoldoende gemotiveerd sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung; tanggal 16 Desember 1970 Nomor : 429 K/Sip/1970 dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, yang mengharuskan Majelis Hakim (Judex Facti) mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kotamobagu telah berlaku keliru dalam pertimbangan putusannya halaman 16 paragraf 1 baris ke-2, memberi pertimbangan:.... (Bukti P.2 Surat Keterangan) bukti ini untuk menguatkan Bukti P.1.....;

Bahwa dari pertimbangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah adanya bukti P.1 ;

Bahwa namun demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu telah berlaku tidak cermat dalam putusan tersebut karena sekiranya diteliti lebih jauh Soerat Toekar tertanggal 7 September 1947 tersebut mempunyai kejanggalan-kejanggalan sehingga melahirkan persangkaan bahwa surat bukti P.1 tersebut merupakan rekayasa atau setidaknya mengandung ketidakbenaran akan isi maupun fakta yang tertuang dalam Bukti P.1 tersebut, dalam hal :

- Ejaan lama Bahasa Indonesia;

Bahwa surat dengan tanggal yang demikian (tanggal 7 September 1947), sudah menjadi notoir feiten (fakta yang tidak terbantahkan/diketahui umum) menggunakan Bahasa Indonesia dengan Sistem Ejaan Lama. Bahwa dalam Bukti P.1 tersebut terdapat kejanggalan yaitu sebagian tulisan ditulis dengan menggunakan ejaan lama namun pada sebagian lainnya menggunakan ejaan baru, lihat contoh Sapi Bongko seharusnya tertulis boengkoek atau Boengkoek;

Timur seharusnya Timoer;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koeala Tombulango seharusnya Koeala Tomboelango ;

- Bukan Sistim distrik tetapi Sistim Kerajaan;

Bahwa dalam Bukii P.1 tersebut tertulis ----- Distrik Bintauna....., padahal pada tahun itu di tempat terletakanya tanah sengketa belum dikenal Sistim Distrik melainkan Sistim Kerajaan (Kerajaan Bintauna). Nanti pada tahun 1952 barulah dikenal Sistim Distrik (Distrik Bintauna);

- Bahwa Bukti P.I Penggugat tersebut merupakan surat bukti di bawah tangan (Bukan Akta Autentik), dimana surat bukti yang demikian mengandung beberapa keraguan lain akan bukti surat tersebut, yaitu:
 - Ketidadaan saksi-saksi Penggugat yang membenarkan keberadaan surat bukti tersebut;
 - Keraguan terhadap isi tanda tangan dan cap jempol yang ada dalam surat tersebut, sebagai bukan milik yang bertanda dan berjempol di atas surat tersebut;
 - Keraguan terhadap tulisan yang ada dalam surat tersebut, yang pada umumnya surat yang dilakukan pada tanggal yang demikian ditulis dengan menggunakan tulisan indah, dengan bahasa yang sempurna untuk ejaan lama, bukan dengan tulisan yang demikian, tidak indah dan dengan ejaan bahasa Indonesia yang kacau balau;
 - Surat bukti di bawah tangan harus didukung oleh bukti lainnya (yang sepadan). Dimohon membandingkan dengan Bukti-bukti surat dari Tergugat;

KEBERATAN KEENAM :

Bahwa Surat Bukti P.2 yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk menguatkan Bukti P.1 dan mengabulkan gugatan Penggugat, tergolong sebagai surat bukti yang tidak sah, karena:

Surat bukti tersebut selama berlangsungnya persidangan tidak pernah dikuatkan oleh pembuatnya yaitu Sangadi (Kepala Desa Kuhanga) yang bernama S.M. Ishak, padahal baginya (S.M. Ishak) dan Pengadilan Negeri Kotamobagu diwajibkan untuk memberikan keterangan seputar kebenaran isi surat tersebut, atau oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu memanggil yang bersangkutan untuk hadir dan menerangkan perihal surat/produk yang dikeluarkan olehnya. Hal ini tidak sama sekali dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga oleh Yurisprudensi Nomor 026 K/N/1999 tanggal 2 September 1999 oleh Mahkamah Agung RI. Menyatakan surat bukti yang demikian adalah bukan merupakan bukti yang sah di pengadilan, karena pembuatnya tidak dipanggil untuk memberi kesaksiannya. (Vide Buku

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, M. Ali Budiarto, SH.
Halaman 153) ;

KEBERATAN KETUJUH :

Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah berlaku keliru menerapkan Hukum Acara Perdata dalam hal mencermati uraian gugatan Penggugat yang hanya menggugat Tergugat seorang diri dari beberapa orang anak kandung LUPOYO PONTOH, karena perbuatan Tergugat yang dengan cara melawan hukum dengan memperalat jabatannya ia menyuruh dan menyewa orang-orang untuk menebang 12 pohon kelapa dan menggantikannya tanaman kelapa yang baru di atas tanah ladang yang menjadi sengketa, tanpa sepengetahuan kami Penggugat selaku ahli warisnya. (Lihat Gugatan Penggugat, Garis datar 4);

Bahwa putusan yang demikian sungguh keliru karena sesungguhnya yang dikehendaki oleh Penggugat (Termohon Kasasi) adalah mengenai perbuatan Tergugat Pemohon Kasasi tersebut di atas, namun oleh Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang menyeluruh dalam hal tentang perbuatan Tergugat tersebut (sebagaimana permintaan Penggugat) dan mengenai peminjaman oleh HAJI PUDUL MANARA kepada orang tua Penggugat dan atau Penjualan dari HAJI PUDUL MANARA kepada LUPOYO PONTOH;

Bahwa bila pertimbangan Judex Pengadilan Negeri Kotamobagu yang demikian maka seharusnya Pengadilan Negeri Kotamobagu harus menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena pertimbangan yang membahas mengenai asal usul tanah yang melibatkan LUPOYO PONTOH dan isterinya, sudah barang tentu harus menggugat segenap ahli waris dari LUPOYO PONTOH dan bukan hanya menggugat Tergugat untuk kemudian diabsorpsi kepada seluruh ahli wari LUPOYO PONTOH;

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kotamobagu berlebihan dalam menetapkan fakta perkara ini karena dalil gugatan Penggugat hanya mengenai perbuatan Tergugat yang dengan cara melawan hukum dengan memperalat jabatannya ia menyuruh dan menyewa orang-orang untuk menebang 12 pohon kelapa dan menggantikannya tanaman kelapa yang baru di atas tanah ladang yang menjadi sengketa, tanpa sepengetahuan kami Penggugat selaku ahli warisnya. (Lihat Gugatan Penggugat, Garis datar 4), sedangkan dalil ini tidak pernah terbukti atas diri Tergugat bahwa Pemohon Kasasi dengan jabatannya telah menyuruh dan menyewa orang untuk menebang pohon kelapa dan menggantikannya dengan tanaman kelapa yang baru, apa terlebih adalah merupakan hal yang tidak mungkin bila tanah dengan luas 5 Ha hanya ditanami dengan 12 pohon kelapa, karena sesungguhnya tanah tersebut telah dijadikan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu sumber penghidupan semenjak HAJI PUDUL MANARA, LUPOYO PONTOH, hingga sekarang berada dalam penguasaan ahli warisnya; KEBERATAN KEDELAPAN :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan karena telah mengabaikan register desa sebagai bukti awam/permulaan tentang kepemilikan atas sebidang tanah dimana register tanah desa tersebut menyatakan dengan tegas dan didukung oleh keterangan Sangadi Desa Kuhunga yang menerangkan bahwa tanah sengketa teregistrasi atas nama Almarhum LUPOYO PONTOH dan bukan atas nama orang tua Penggugat, dari sisi ini seharusnya Pengadilan Negeri Kotamobagu bertanya mengapa ketika tukar menukar terjadi maupun ketika tanah dipinjamkan kepada HAJI PUDUL MANARA hingga wafatnya tahun 1968, oleh orang tua Penggugat tidak mendaftarkan kepada Kepala Desa/Sangadi tanah tersebut melainkan teregistrasi atas nama LUPOYO PONTOH?;

Bahwa pertanyaan di atas dapat melahirkan hal yang kontradiksi terhadap Penggugat, dimana Pengadilan Negeri Kotamobagu akan mendapati tentang ketidakbenaran dan ketidakabsahan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, karena bisa jadi jual beli atau tukar menukar tersebut hanyalah merupakan rekayasa dari pihak Penggugat sendiri atau memang tidak pernah terjadi tukar menukar dan surat bukti P.1 tersebut disetting atau dibuat pada tahun-tahun belakangan ini untuk kemudian mencari orang-orang yang dapat memberikan keterangan untuk menguatkan surat bukti tersebut, sehingga khawatir untuk mendaftarkannya ke dalam register desa, lagi pula Penggugat maupun orang tuanya sudah sejak lama sekali berada dan bertinggal di desa tempat terletaknya tanah sengketa tersebut dan bahkan mengetahui dengan pasti mengenai penguasaan LUPOYO PONTOH atas tanah sengketa dan nanti meninggal pada tahun 2000;

KEBERATAN KESEMBILAN :

Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah berlaku tidak cermat dalam mempertimbangkan segala pembuktian dari Tergugat padahal pembuktian Tergugat berdasarkan pada akta otentik, dalam hal :

- Bahwa pengukuran tanah sengketa dilakukan atas permintaan dari HAJI PUDUL MANARA dan dilakukan pengukuran pada tanggal 25 Agustus 1951 (Bukti T.4), oleh J. TAMPILANG, H. HUMALIDI, M. MOKODOTO, H. LENDA, dengan disaksikan langsung oleh Sangadi/Kepala Desa Kuhunga bernama: M.T. Ponongoa;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dari pada komposisi Bukti T.4 ini, yang oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu telah membandingkan dengan Soerat Toekar Penggugat yang mengandung berbagai kelemahan yang telah diuraikan di atas, Pembanding mengedepankan bahwa Bukti T.4 tidaklah pantas untuk diragukan kebenarannya, justru bukti dari Penggugatlah yang harus diragukan kebenarannya, karena sewaktu pengukuran pada tanggal 25 Agustus 1951 dilakukan oleh J. TAMPILANG dengan status sebagai Kepala Desa Mome, H. HUMALIDI adalah orang yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa, M. Mokodoto adalah adik kandung dari HUSEN MOKODOTO (Ayah kandung Penggugat), H. LENDA adalah bersaudara dengan NOGI LENDA (Ibu kandung Penggugat), dengan turut disaksikan oleh Sangadi/Kepala Desa Kuhanga. Di sini timbul pertanyaan bagaimana mungkin M. Mokodoto sebagai saudara kandung dari Ayah Penggugat akan membantu Haji Pudul Manara dalam pengukuran, kalau dia mengetahui bahwa itu milik dari Husen Mokodoto, sedang pengukuran itu dilakukan sebagai lampiran dari Surat Keluasan tertanggal 12 Desember 1952 yang turut diserahkan kepada LUPOYO PONTOH karena penjualan demikian pula dengan H. Lenda yang bersaudara kandung dengan Nogi Lenda Ibu kandung Penggugat;

KEBERATAN KESEPULUH :

Bahwa ketidakcermatan dan ketidaktelitian sekaligus dapat melahirkan ketidakseimbangan perlakuan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, selain dari pada apa yang telah diuraikan di atas, nampak pula pada Putusan tersebut di halaman 16 baris ke-21, dimana dalam baris tersebut tertulis kata "kemungkinan...." padahal dalam keterangan saksi dimaksud tidak pernah tertulis kata tersebut, sehingga bila kata tersebut dipakai oleh Pengadilan Negeri sebagai bahan pertimbangan maka sudah barang tentu Pengadilan Negeri telah menetapkan kesimpulan saksi sebagai pendapat hakim (Lihat: pada Halaman 17 baris 27 tertulis: "Secara diam-diam"), padahal tidak pernah diucapkan oleh seorang pun saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, dan saksi tidak boleh berkesimpulan tentang apa yang tidak dia ketahui dengan pasti, demikian halnya bagi Hakim, lagi pula hal ini bertentangan dengan asas hukum bahwa hukum itu pasti, diluar kepastian tidak ada hukum;

KEBERATAN KESEBELAS :

Bahwa ketidakcermatan lain nampak pada halaman 17 baris ke-3 tertulis: dalam hal Tergugat menyatakan bahwa objek perkara adalah milik dari Bapak Penggugat....., padahal Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan bahwa tanah objek perkara sebagai milik dari orang tua Penggugat. Bahwa kalimat itu sangat bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh Tergugat melalui jawab-menjawab maupun apa yang Tergugat telah buktikan selama ini, sehingga oleh karena itu Tergugat dengan tidak berniat berprasangka buruk melihat Penggugat telah diperlakukan secara istimewa, lebih dibandingkan dengan Tergugat Wallahu a'lam (hanya ALLAH Yang Maha Tahu);

KEBERATAN KEDUABELAS :

Bahwa Pemohori Kasasi sangat berkeberatan dengan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang serta merta menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan tanpa mencermati fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang ditampilkan dalam Memori Kasasi ini, sehingga turut berlaku keliru dalam putusannya tersebut karena langsung membenarkan segala pertimbangan yang ada dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kotamobagu yang nyata-nyata keliru sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan dalam kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum, oleh karena telah ternyata, Tergugat menguasai tanah sengketa berasal dari orang tuanya yang bernama Lupoyo Pontoh yang diperoleh dengan cara membeli dari Haji Pudul Manara pada tanggal 31 Januari 1954 ;

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah hak orang tua yang didapat dengan cara membeli/tukar menukar dengan Lola Talumingan, Hele Talumingan dan Hermanus Talumingan pada tanggal 7 September 1947 kemudian dipinjamkan pada Haji Pudul Manara ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa telah dijual oleh Haji Pudul Manara kepada orang tua Penggugat yang bernama Lupoyo Pontoh, maka ahli waris Haji Pudul Manara haruslah disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Bahwa oleh karena ahli waris Haji Pudul Manara tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaraad) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAPRIL PONTOH ALIAS YOYO dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No.134/PDT/2008 /PT.MDO. tanggal 25 Nopember 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan putusan No.19/Pdt.G/2008/PN.KTG. tanggal 17 Juli 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SAPRIL PONTOH ALIAS YOYO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No.134/PDT/2008/PT.MDO. tanggal 25 Nopember 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan putusan No.19/Pdt.G/2008/PN.KTG. tanggal 17 Juli 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Oktober 2009** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc.**, Ketua Muda Pembinaan yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH, MH.** dan **H. Dirwoto, SH**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH. MH**, Panitera

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd/

H. Muhammad Taufik, SH, MH.

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Ketua,

ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc.,

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-

2. RedaksiRp 1.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.703 K/Pdt/2009